



HILDIKTIPARI

**SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA  
BIDANG PENGEMBANGAN DISEMINASI  
HASIL RISET RUMPUN EKONOMI  
DAN BISNIS**



**HILDIKTIPARI**  
**Himpunan Lembaga Pendidikan Tinggi**  
**Pariwisata Indonesia**

**GARUDA**  
**Global Research on Tourism Development**  
**and Advancement**

Pada hari ini, 19 Juli 2022 telah disepakati adanya Perjanjian Kerja Sama antara:

**Pihak Pertama:**

Lembaga : Himpunan Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata (Hildiktipari)

Alamat : Kampus Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo (STIPRAM), Jl. Ahmad Yani, Ring Road Timur 52B, Modalan, Banguntapan Kab. Bantul, DI Yogyakarta 55198

Dalam hal ini **Dr. Suhendroyono, SH., MM., M.Par., CHE., CGSP.** Mewakili/bertindak selaku dan dalam jabatannya sebagai **Ketua Umum HILDIKTIPARI.** Oleh karena itu, sah bertindak untuk dan atas nama asosiasi **HILDIKTIPARI (Himpunan Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata Indonesia).**

**Pihak Kedua**

Lembaga : Jurnal ilmiah Global Research on Tourism Development and Advancement (Garuda)

Alamat : Jl. RA Kartini, Cilandak, Jakarta Selatan DKI Jakarta 12430

Dalam hal ini **Prof. Agus W. Soehadi, Ph.D.** mewakili/bertindak selaku dan dalam jabatannya sebagai **Editor-in-Chief Jurnal Ilmiah Garuda dan Chairman of Publisher.** Oleh karena itu, sah bertindak untuk dan atas nama **Jurnal Ilmiah Garuda.**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut "Pihak", dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak".

Selanjutnya dalam Perjanjian ini, Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bergantian dapat bertindak sesuai perannya, baik sebagai:

- a. "Penerbit bersama" yang berkesempatan bersama mempublikasikan naskah yang terkumpul pada kegiatan call for paper ataupun konferensi yang diselenggarakan bersama.
- b. "Penerbit bersama" yaitu mengelola pengembangan diseminasi hasil riset rumpun kajian pariwisata.

Dalam surat ini, kedua belah pihak sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**Ruang Lingkup Kerja Sama**

- a. Pihak Pertama dan Pihak Kedua memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan: call for paper dan publikasi ilmiah. Kegiatan ini dilaksanakan untuk membekali dan mempersiapkan para peserta yang merupakan dosen, mahasiswa, dan peneliti dalam melakukan diseminasi hasil penelitian rumpun ilmu pariwisata.

- b. Penerbit Bersama melakukan call for paper dan publikasi ilmiah berdasarkan panduan akreditasi jurnal ilmiah teakreditasi, musyawarah, dan kesepakatan bersama.
- c. Naskah yang terkumpul pada kegiatan call for paper dan publikasi ilmiah rumpun ilmu pariwisata oleh Penerbit Bersama dapat dipublikasikan prioritas pada terbitan berkala ilmiah Garuda dan tidak menutup kemungkinan jurnal rumpun sama terakreditasi atau dalam proses akreditasi SINTA KEMENRISTEKDIKTI.
- d. Naskah yang dimaksud pada Pasal 1 ayat 5 adalah naskah yang sesuai dengan ruang lingkup terbitan berkala ilmiah, diterima oleh Penerbit, dan tidak mencederai aturan publikasi ilmiah seperti etika penelitian dan penulisan, serta plagiarisme.

## **Pasal 2**

### **Kontribusi Penerbit Bersama**

Penerbit Bersama berkontribusi untuk:

- a. Menyediakan kantor di masing-masing pihak untuk sekretariat administrasi kegiatan
- b. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan call for paper dan publikasi ilmiah
- c. Menyediakan dan Menyaring naskah yang akan dimuat oleh Penerbit Bersama
- d. Membentuk tim call for paper yang terdiri dari dan tidak terbatas oleh: Editorial Board, Associate Editor, dan Mitra Bebestari.
- e. Mencari dan memperoleh peserta call for paper.

## **Pasal 5**

### **Jangka Waktu Perjanjian**

- a. Jangka waktu perjanjian ini berlaku 4 (empat) tahun dari tanggal ditandatanganinya surat perjanjian kerja sama.
- b. Kerja sama ini dapat diperpanjang lagi dengan membuat perjanjian kerja sama yang baru.
- c. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak dengan cara pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu selambat-lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif berakhirnya Perjanjian yang diinginkan.
- d. Berakhirnya Perjanjian ini, tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban yang belum terpenuhi, program atau kegiatan yang sedang berlangsung dan/atau telah diperjanjikan sebelumnya saat pemberitahuan penghentian diberikan dan hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu program atau kegiatan terakhir berakhir, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.
- e. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata, sepanjang mengenai pengakhiran perjanjian membutuhkan putusan pengadilan.

## **Pasal 7**

### **Lain-Lain**

- a. Kesepakatan ini dibuat dengan tujuan saling memberi manfaat bagi kedua belah pihak, dan dunia pendidikan Indonesia pada umumnya.
- b. Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam perannya baik sebagai Penerbit Bersama, berkomitmen untuk saling menghargai dan menghormati masing-masing Pihak dan akan melakukan upaya terbaiknya dalam menghormati Hak Kekayaan Intelektual, kepemilikan dan penerbitan karya yang dihasilkan atas kegiatan call of paper dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

- c. Hal-hal yang tidak diatur dalam perjanjian kerja sama ini, diatur dalam dokumen/kesepakatan lainnya yang dibuat secara tertulis, berbasis musyawarah dan kesepakatan bersama.
- d. Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya berdasarkan itikad baik melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka Pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya hukum lainnya yang diperbolehkan oleh undang-undang.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing untuk Para Pihak, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Jakarta, 19 Juli 2022

Pihak Pertama



**Dr. Suhendroyono, SH., MM., M.Par., CHE.,CGSP.**  
Ketua Umum HILDIKTIPARI

Pihak Kedua



**Prof. Agus W. Soehadi, Ph.D,**  
Editor-in-Chief/Publisher of GARUDA

*aj*